



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : RU 0803-SU/615
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pelaksanaan Pembayaran Sewa Satuan
Rumah Susun ASN Kementerian PUPR
Pasar Jumat Jakarta**

Jakarta, 30 Juni 2022

**Yth. Para Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR Pasar Jumat
di Jakarta**


Dalam rangka pembayaran sewa Satuan Rumah Susun ASN Kementerian PUPR Pasar Jumat Jakarta dan menindaklanjuti sosialisasi tata cara pembayaran sewa Rusun Pasar Jumat pada tanggal 17 Juni 2022, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 08/KPTS/M/2022 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian PUPR, menetapkan besaran tarif sewa Sarusun ASN Kementerian PUPR di Pasar Jumat adalah sebesar Rp350.000,-/bulan untuk Tipe 36 *Sharing/Keluarga* dan Rp750.000,-/bulan untuk Tipe 72 Eksekutif.
2. Sesuai ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Menteri PUPR No. 08/KPTS/M/2022 dimaksud mengatur bahwa penghuni menyetorkan biaya sewa setiap bulan ke Kas Negara, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Berkenaan dengan ketentuan pada poin 2 tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan mekanisme pembayaran sewa Satuan Rumah Susun ASN Kementerian PUPR Pasar Jumat sebagai berikut:
 - a. Penghuni melakukan verifikasi data penghuni (email@pu.go.id dan nomor handphone) dengan mengisi form pada tautan berikut: <https://bit.ly/DataPasjum>. Pastikan data tersebut telah aktif dan telah terdaftar pada aplikasi eHRM.
 - b. Setiap awal bulan berjalan, Pengelola Rusun/Biro Umum akan menyampaikan tagihan dan kode billing pembayaran kepada para penghuni melalui email@pu.go.id. Billing pembayaran sewa tersebut berlaku sampai dengan akhir bulan berjalan.
 - c. Berdasarkan kode billing dimaksud, maka penghuni melakukan pembayaran sewa yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui Teller Bank, *Mobile Banking* (BNI, Mandiri, dsb.) dan *E-Commerce* (Tokopedia, Bukalapak, dsb.) serta metode pembayaran lainnya yang dapat mengakomodir pembayaran PNPB.
 - d. Pembayaran PNPB dapat diakses melalui menu "Pembayaran/Tagihan", "Penerimaan Negara", "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" dan memasukkan kode billing yang telah dikirimkan pada email@pu.go.id penghuni. Apabila setelah kode billing dimasukan nama dan nominal tertera sudah sesuai, penghuni dapat menyelesaikan pembayaran dan menyimpan bukti setor pembayaran sewa tersebut.
 - e. Penghuni kemudian menyampaikan bukti setor pembayaran sewa ke Kas Negara kepada Biro Umum melalui tautan berikut: <https://bit.ly/BayarPasjum>.
 - f. Apabila...

- f. Apabila penghuni belum membayar hingga masa berlaku billing berakhir akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah tarif sewa hunian per bulan, dan dibayarkan terpisah dari billing sewa hunian.
4. Guna tertib administrasi pengelolaan PNBPN, agar penghuni melakukan pembayaran sewa satuan rumah susun per bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Ijin Penghunian (SIP).
5. Tagihan/kode billing pembayaran sewa Satuan Rumah Susun ASN Pasar Jumat akan disampaikan pada minggu pertama bulan Juli 2022 sebanyak 7 (tujuh) billing untuk bulan Januari 2022 s.d Juli 2022. Berhubung adanya keterlambatan dalam penyampaian tagihan/billing kepada penghuni Rusun Pasar Jumat maka pembayaran sewa bulan Januari s.d Juli 2022 belum dikenakan mekanisme denda keterlambatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum
Selaku Pengelola Rusun ASN Pasar Jumat,



Agus Sutamin, S.Sos., M.Si
NIP. 196508171989031001

Tembusan:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Keuangan, Kementerian PUPR.
3. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PUPR.
4. Para Sekretaris Unit Organisasi Kementerian PUPR.